



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kota Surabaya sebagai kota industri dan perdagangan diperlukan dukungan percepatan dalam pelayanan pemberian perizinan di bidang perdagangan dan perindustrian serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan kepastian berusaha dengan penyederhanaan prosedur perizinan;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Surabaya berwenang menjalankan urusan pilihan di bidang perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan serta perkembangan dunia usaha yang lebih luas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- Mengingat** :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie Staatblads 1847 Nomor 23);
 2. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatblads 1938 Nomor 86) tentang Pembatasan Perusahaan;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/JawaTengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Pembentukan Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4077);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);
23. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
24. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
25. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Yang Berlebihan;
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan/ atau Seminar Dagang;
27. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*);
28. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha atau Penangkapan dan Pengedaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
34. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
5. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, dan koperasi.
6. Pelayanan adalah kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau Badan Usaha di bidang Perdagangan dan Perindustrian.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Perluasan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Surabaya untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
10. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan Kepala Daerah kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan serta pemasangan instalasi / peralatan dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
11. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
12. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

13. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
14. Industri rumah tangga adalah jenis industri yang merupakan kelompok industri kecil yang berlokasi di kawasan permukiman, perdagangan, pergudangan dan industri dengan memanfaatkan bangunan rumah tinggal sebagai tempat usaha, dengan ketentuan penggunaan bangunan rumah tinggal untuk usaha paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari luas bangunan dan luas lahan tidak lebih dari 300 m² (tiga ratus meter persegi) serta mempekerjakan pegawai paling banyak 10 (sepuluh) orang.
15. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
16. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
17. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
18. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;.
19. Pameran Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/ atau jasa di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.
20. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.
21. Konvensi dan/atau seminar dagang adalah pertemuan sekelompok orang untuk membahas permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pameran dagang.
22. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

23. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
24. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
25. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya dapat disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau C.
26. Izin adalah persetujuan tertulis terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
28. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
29. Toko Bebas Bea adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
30. Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar adalah kegiatan mengedarkan spesimen tumbuhan dan satwa liar berupa mengumpulkan, membawa, mengangkut, atau memelihara, spesimen tumbuhan dan satwa liar yang ditangkap atau diambil dari habitat alam atau yang berasal dari hasil penangkaran, termasuk dari hasil pengembangan populasi berbasis alam, untuk kepentingan pemanfaatan;
31. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
32. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
33. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

34. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

BAB II PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian untuk kemudian didaftar dalam daftar perusahaan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang perdagangan dan perindustrian wajib memperoleh izin, tanda daftar dan/atau persetujuan prinsip dari Kepala Daerah sesuai dengan jenis kegiatannya.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan mengenai pemberian izin, tanda daftar dan/atau persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin, tanda daftar dan/atau persetujuan prinsip dan penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi penerbitan :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
 - c. Tanda Daftar Gudang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan;
 - e. Surat Izin Pameran Dagang, Konvensi dan Seminar Dagang;
 - f. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 - g. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
 - h. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
 - i. Izin Usaha Toko Modern;
 - j. Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Masuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri.

- (2) Pelayanan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi penerbitan:
- a. Tanda Daftar Industri;
 - b. Surat Izin Usaha Industri;
 - c. Surat Izin Perluasan Industri;
 - d. Persetujuan Prinsip.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

Bagian Kesatu Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah; dan
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar.
- (3) Selain Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.
- (4) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada perusahaan perdagangan sesuai dengan kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Surat Izin Usaha Perdagangan dilarang digunakan untuk kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Izin Usaha Perdagangan;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang – undangan tersendiri.

Pasal 7

- (1) Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
 - c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan diberikan kepada Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Surat Pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan;

- c. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 - d. Surat Penunjukan Kepala Cabang (bagi Perusahaan Cabang);
 - e. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan (bagi Perusahaan Cabang);
 - f. fotocopy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan (bagi Perusahaan Cabang); dan
 - g. pas foto terbaru penanggungjawab/direktur perusahaan ukuran 3 x 4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - h. persetujuan dari atasan bagi Pegawai Negeri;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

Setiap pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan wajib :

- a. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Kepala Daerah;
- b. melaporkan setiap pendirian kantor cabang, dalam hal kantor cabang berkedudukan di daerah ;
- c. Apabila diperlukan oleh Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan, Pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya.
- d. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Waralaba

Pasal 11

- (1) Setiap pemberi waralaba berasal dari dalam negeri, pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri, penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri dan penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

- (2) Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Pemberi Waralaba berasal dari Dalam Negeri diajukan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy Izin Teknis;
 - b. fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba;
 - c. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 - e. fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik/ Penanggungjawab Perusahaan.
- (3) Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Dalam Negeri diajukan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. fotocopy Izin Teknis;
 - b. fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba;
 - c. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagai Penerima Waralaba;
 - e. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 - f. fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.
- (4) Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri dan penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri diajukan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. fotocopy Izin Teknis;
 - b. fotocopy Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
 - c. fotocopy Perjanjian Waralaba;
 - d. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan;
 - e. fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Pemberi Waralaba;
 - f. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;

- g. fotocopy Tanda Bukti Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - h. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

Setiap pemegang Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala Daerah.

Pasal 13

Setiap pemegang Surat Tanda Pendaftaran Waralaba mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tanda Daftar Gudang

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang mengusahakan gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang, kecuali gudang – gudang yang berada pada:
- a. Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
 - b. Kawasan Berikat; dan
 - c. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya.
- (2) Pendaftaran Gudang dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah yang dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. foto copy surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi gudang;
 - d. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dan/atau Izin Usaha Lain dari instansi Teknis;
 - e. pas photo terbaru penanggung jawab/direktur perusahaan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur permohonan pendaftaran dan penyelesaian Tanda Daftar Gudang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan :
 - a. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gudang;
 - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40% (empat puluh persen) dari kapasitas gudang;
 - c. di gudang besar dengan jumlah lebih 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas gudang;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

Pasal 16

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

- a. gudang kecil dengan luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
- b. gudang menengah dengan luas diatas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
- c. gudang besar dengan luas diatas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).

Bagian Keempat Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 17

- (1) Wajib Daftar Perusahaan merupakan sumber informasi resmi tentang perusahaan yang bersifat terbuka untuk semua pihak dan diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.

- (2) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan Bentuk Usaha Lainnya termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (4) Setiap perusahaan yang telah menerima Tanda Daftar Perusahaan wajib memasang Tanda Daftar Perusahaan ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Pasal 18

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan;
 - b. Perusahaan kecil perorangan; atau
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarga sendiri;
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki Izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh Tanda Daftar Perusahaan, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

Pasal 19

- (1) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha;
 - b. pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh pemerintah dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha;
 - c. jasa notaris;
 - d. jasa pengacara/advokat dan konsultan hukum;
 - e. praktek perorangan dokter dan praktek berkelompok dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha;
 - f. rumah sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha;
 - g. klinik pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha.
- (2) Usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan yang belum tercakup pada ayat (1) pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggungjawab perusahaan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Direktur Utama atau Penanggungjawab, Komisaris, pemegang saham Perusahaan bagi WNI atau paspor bagi Orang Asing;
 - c. fotocopy Izin Teknis sesuai dengan bidang usahanya dari Pejabat yang berwenang; dan
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan/perorangan.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data perusahaan kepada Kepala Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan permohonan dan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

Setiap pemegang Tanda Daftar Perusahaan wajib :

- a. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Kepala Daerah;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Izin Pameran Dagang, Konvensi dan Seminar Dagang

Pasal 22

Setiap penyelenggara Pameran Dagang, Konvensi dan Seminar Dagang dalam klasifikasi skala lokal wajib memperoleh Izin Pameran Dagang, Konvensi atau Seminar Dagang.

Pasal 23

- (1) Perusahaan Asing yang tidak mempunyai perwakilan perusahaan perdagangan Asing hanya dapat menyelenggarakan Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang Internasional sepanjang bekerjasama dengan penyelenggara.
- (2) Perwakilan perusahaan perdagangan Asing dapat menyelenggarakan Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang Internasional sepanjang untuk mempromosikan produknya sendiri atau produk kelompok usaha yang diwakilinya.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki surat penunjukan/perjanjian dari perusahaan asing yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh kepala/pejabat Perwakilan Republik Indonesia di negara perusahaan bersangkutan.

Pasal 24

Izin Pameran Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak diberikan apabila di suatu lokasi yang sama dan/atau lokasi berdekatan pada waktu / jadwal yang bersamaan dan jenis barang / jasa yang dipamerkan sama dan/atau judul/temanya sama dengan Izin Pameran Dagang yang diterbitkan sebelumnya.

Pasal 25

Apabila terjadi perubahan atas judul/tema dan/atau waktu/jadwal serta tempat penyelenggaraan setelah Surat izin diterbitkan, penyelenggara wajib menyampaikan perubahan dimaksud disertai alasan perubahan kepada Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan.

Pasal 26

- (1) Permohonan Izin Pameran Dagang, Konvensi dan Seminar Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan kepada Kepala Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Direktur Perusahaan penyelenggara;
 - b. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan atau Izin Usaha Jasa Pameran/konvensi atau izin perwakilan perusahaan perdagangan Asing dan Tanda Daftar Perusahaan, kecuali penyelenggara dari Instansi pemerintah;
 - c. fotocopy keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan/atau gedung dan/atau pusat perbelanjaan/mall/plaza;
 - d. fotocopy daftar negara asal peserta dan/atau pembicara dari luar negeri;
 - e. fotocopy daftar jenis barang/jasa yang akan dipamerkan;
 - f. fotocopy profil pameran atau proposal penyelenggaraan kegiatan pameran dagang, konvensi atau seminar dagang; dan
 - g. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan Izin Pameran Dagang, Konvensi dan Seminar Dagang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

Setiap pemegang Izin Pameran Dagang, Konvensi dan Seminar Dagang wajib :

- a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya kegiatan;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.

(3) Kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada :

1. hotel dengan tanda bintang 3, 4 atau 5;
2. restoran dengan tanda talam kaca atau talam selaka;
3. kelab malam;
4. Pub/rumah musik.

b. penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas persen).

(4) Permohonan SIUP-MB diajukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C pada hotel bintang 3, 4 dan 5, Restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan Bar, Pub atau Kelab Malam:

1. Surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
2. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel Bintang 3, 4, 5, atau Surat Izin Usaha Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, atau Surat Izin Usaha Bar, Pub, atau Kelab Malam dari instansi yang berwenang;
3. Surat Izin Gangguan;
4. Tanda Daftar Perusahaan;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
7. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
8. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.

b. penjual langsung, pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas persen):

1. surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol;

2. rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
 3. Izin Gangguan;
 4. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil atau Menengah;
 5. Tanda Daftar Perusahaan;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 8. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha; dan
 9. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.
- (5) SIUP-MB tidak dapat diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila lokasi usahanya berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIUP-MB diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Pemegang SIUP-MB dilarang mengimpor, mengedarkan atau menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15% (lima belas persen) dan minuman beralkohol golongan C.
- (3) Setiap orang dilarang menjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk diminum ditempat, diluar lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (4) Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan B dan golongan C di daerah, kecuali di Toko Bebas Bea.

- (5) Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat dilokasi sebagai berikut :
- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 - b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Penjual langsung minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap pemegang SIUP-MB wajib :

- a. menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Kepala Daerah;
- c. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Tradisional wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional.
- (2) Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. untuk Pasar Tradisional yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
 1. fotocopy Izin Prinsip dari Kepala Daerah;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. fotocopy Izin lokasi;
 4. fotocopy Izin Gangguan;

5. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
 6. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha; dan
 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. untuk Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 2. fotocopy Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional;
 3. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 4. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 5. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 32

Setiap pemegang Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional wajib :

- a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bermitra dan pola kemitraannya;
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Kepala Daerah;
- c. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pertokoan, Mall, Plasa, atau Pusat Perdagangan wajib memiliki Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
- (2) Permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Izin Prinsip dari Kepala Daerah;
 - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - c. fotocopy Izin lokasi;
 - d. fotocopy Izin Gangguan;
 - e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
 - f. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 - g. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil; dan
 - h. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 34

Lokasi untuk pendirian Pusat Perbelanjaan wajib memperhatikan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- b. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota, termasuk peraturan zonasinya;
- c. kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; dan
- d. jarak antara Pusat Perbelanjaan yang akan didirikan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya.

Pasal 35

Setiap pemegang Izin Usaha Pusat Perbelanjaan wajib :

- a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bermitra dan pola kemitraannya;
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Kepala Daerah;
- c. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesembilan
Izin Usaha Toko Modern****Pasal 36**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang toko modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern.
- (2) Permohonan Izin Usaha Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. untuk Toko Modern yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
 1. fotocopy Izin Prinsip dari Kepala Daerah;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. fotocopy Izin lokasi;
 4. fotocopy Izin Gangguan;
 5. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
 6. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 7. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil; dan

8. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. untuk Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 2. fotocopy Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional;
 3. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 4. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 5. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Usaha Toko Modern diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 37

Lokasi untuk pendirian Toko Modern wajib memperhatikan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- b. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota, termasuk peraturan zonasinya;
- c. kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; dan
- d. jarak antara Toko Modern yang akan didirikan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya.

Pasal 38

Setiap pemegang Izin Usaha Toko Modern wajib :

- a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bermitra dan pola kemitraannya;
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.

- b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Kepala Daerah;
- c. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar
yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk
Dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan mengekspor Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Masuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri wajib memiliki Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Masuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan memperoleh Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Masuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan rekomendasi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur;
 - b. fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - c. fotocopy Izin Gangguan;
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaannya atau Nomor Pokok Wajib Pajak Perorangan;
 - e. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 - f. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - g. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan;
 - h. proposal untuk permohonan baru, atau Rencana Kerja Tahunan, untuk permohonan perpanjangan;
 - i. fotocopy surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi usaha;
 - j. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penanggung jawab/Direktur beserta Pengurus.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan tidak masuk dalam Appendiks CITES ke luar negeri diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 40

Setiap pemegang Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan tidak masuk dalam Appendiks CITES ke luar negeri wajib :

- a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun sekali;
- b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Kepala Daerah;
- c. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Jangka Waktu Penyelesaian Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan, Izin Pameran Dagang, Konvensi dan Seminar Dagang, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, Izin Usaha Toko Modern, Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Masuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri

Pasal 41

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Tanda Daftar Gudang dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Tanda Daftar Perusahaan dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (5) Izin Pameran Dagang, Konvensi dan seminar Dagang dikeluarkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (6) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

- (7) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (8) Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Masuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri, dikeluarkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Bagian Keduabelas Masa Berlaku Izin

Pasal 42

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku, apabila masih menjalankan usaha dan jangka waktu perjanjian waralaba masih berlaku.
- (3) Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku, apabila masih menjalankan usaha.
- (4) Izin Pameran Dagang, Konvensi dan seminar Dagang berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (5) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku, apabila masih menjalankan usaha.
- (6) Izin Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern berlaku selama masih menjalankan usaha pada lokasi yang sama dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (7) Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Masuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku, apabila masih menjalankan usaha.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara daftar ulang dan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, Tanda Daftar Gudang, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Izin Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern, Surat Izin Usaha Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Masuk dalam Appendiks CITES ke Luar Negeri diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu
Tanda Daftar Industri

Pasal 43

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri kecuali bagi industri kecil.
- (2) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri, yang diberlakukan sama dengan Izin Usaha Industri.
- (3) Tanda Daftar Industri berlaku sebagai izin gudang bagi gudang yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan.
- (4) Tanda Daftar Industri diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Pasal 44

Setiap orang atau badan yang akan memperoleh Tanda Daftar Industri harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penanggung jawab/direktur perusahaan;
- b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
- d. fotocopy surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi usaha;
- e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan, kecuali bagi kegiatan usaha industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan, termasuk industri rumah tangga;
- f. surat Persetujuan Tetangga yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat, bagi kegiatan usaha industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan;
- g. fotocopy Izin Gangguan, bagi kegiatan usaha industri yang proses produksinya merusak atau membahayakan lingkungan;
- h. pas foto terbaru Penanggung jawab/direktur perusahaan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 45

Setiap pemegang Tanda Daftar Industri wajib :

- a. menyampaikan informasi industri kepada Kepala Daerah setiap tahun sekali, selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya;
- b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Kepala Daerah;
- c. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi, dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya Tanda Daftar Industri;
- f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Izin Usaha Industri

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan usaha dengan kategori menengah wajib memiliki Izin Usaha Industri.
- (2) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memiliki Persetujuan Prinsip sebelum diterbitkan Izin Usaha Industri, apabila :
 - a. berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
 - b. jenis industrinya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 dan/atau perubahannya;
 - c. jenis industrinya tercantum dalam Lampiran I huruf G Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan/atau perubahannya; atau
 - d. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan/atau perubahannya.

- (3) Izin Usaha Industri berlaku sebagai izin gudang bagi gudang yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan.
- (4) Izin Usaha Industri diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Pasal 47

Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan Izin Usaha Industri melalui persetujuan prinsip, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab/Direktur;
- b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
- d. fotocopy Izin Gangguan;
- e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
- f. memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- g. fotocopy persetujuan prinsip;
- h. laporan tentang informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek).

Pasal 48

Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan Izin Usaha Industri tanpa melalui tahap persetujuan prinsip, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab/direktur;
- b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
- d. fotocopy Izin Gangguan, kecuali bagi jenis industri yang tercantum pada Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;

- e. fotocopy Izin Lokasi bagi jenis industri yang tercantum pada Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
- f. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
- g. Surat Keterangan dari pengelola industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
- h. dokumen lain yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang – undangan bagi industri tertentu.

Pasal 49

Setiap pemegang Izin Usaha Industri wajib :

- a. menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Kepala Daerah sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut:
 - 1. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
 - 2. 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Kepala Daerah;
- c. mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya Izin Usaha Industri;
- d. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Izin Perluasan Industri

Pasal 50

- (1) Setiap perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan wajib memiliki Izin Perluasan Industri.
- (2) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai izin gudang bagi gudang yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan.
- (3) Izin Perluasan diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Pasal 51

Setiap orang atau badan yang akan memperoleh Izin Perluasan Industri harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab/Direktur;
- b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
- d. fotocopy Izin Usaha Industri yang telah dimiliki;
- e. fotocopy Izin Gangguan.

Pasal 52

Setiap pemegang Izin Perluasan Industri wajib :

- a. menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Kepala Daerah sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut:
 1. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan, selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
 2. 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Kepala Daerah;
- c. memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada pejabat sesuai yang tercantum dalam IUnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan;
- d. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Persetujuan Prinsip****Pasal 53**

- (1) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan;
- (2) Persetujuan Prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 54

Setiap orang atau badan yang akan memperoleh Persetujuan Prinsip harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan;
- b. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
- c. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

Pasal 55

Setiap pemegang Persetujuan Prinsip wajib :

- a. menyampaikan informasi mengenai kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi kepada Kepala Daerah sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang bersangkutan, setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Kepala Daerah;
- c. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Penyelesaian Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Persetujuan Prinsip

Pasal 56

- (1) Kepala Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan Tanda Daftar Industri dengan lengkap dan benar wajib mengeluarkan Tanda Daftar Industri.
- (2) Kepala Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan, wajib menerbitkan Izin Usaha Industri.
- (3) Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan, wajib menerbitkan Izin Perluasan Industri.
- (4) Terhadap permohonan persetujuan prinsip yang telah lengkap dan benar, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari sejak diterima, Kepala Daerah wajib mengeluarkan persetujuan prinsip.

Bagian Keenam
Masa berlakunya Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri,
Izin Perluasan Industri dan Persetujuan Prinsip

Pasal 57

- (1) Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri, dan Izin Perluasan Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi sesuai jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri / Izin Usaha Industri /Izin Perluasannya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, apabila masih menjalankan usaha.
- (2) Persetujuan Prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila pemegang Persetujuan Prinsip belum dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya, maka Persetujuan Prinsip dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 59

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian.
- (2) Kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 42 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 42 ayat (6), Pasal 42 ayat (7), Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), Pasal 52, Pasal 55 dan/atau Pasal 57 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penutupan tempat kegiatan usaha; dan/atau
 - e. denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 42 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 42 ayat (6), Pasal 42 ayat (7), Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), Pasal 52, Pasal 55 dan/atau Pasal 57 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Semua perizinan di bidang perdagangan dan perindustrian yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan setelah masa berlaku izin usaha tersebut berakhir harus melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Bagi perizinan yang tidak ada batas waktu masa berlakunya tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Maret 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2010**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA
DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

I. UMUM

Bahwa sektor perdagangan dan perindustrian mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi dan sosial serta dapat mendorong peningkatan lapangan kerja dan pengembangan investasi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha di bidang perdagangan dan perindustrian di kota Surabaya.

Bahwa pembinaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini sudah dilaksanakan secara maksimal, namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan, pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar Peraturan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, antara lain adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, dan kebutuhan masyarakat, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu disempurnakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 huruf a : Yang dimaksud perubahan yang terkait dengan perusahaan antara lain perubahan nama pemilik perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau segala informasi yang tercantum dalam Izin.

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 huruf a : Yang dimaksud perubahan yang terkait dengan perusahaan antara lain perubahan nama pemilik perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau segala informasi yang tercantum dalam Izin.

huruf b : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 ayat (1) : - Yang dimaksud dengan Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).

- Yang dimaksud dengan Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

ayat (2) : Yang dimaksud dengan Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen).

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 huruf a : Yang dimaksud perubahan yang terkait dengan perusahaan antara lain perubahan nama pemilik perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau segala informasi yang tercantum dalam Izin.

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 huruf a : Cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud perubahan yang terkait dengan perusahaan antara lain perubahan nama pemilik perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau segala informasi yang tercantum dalam Izin.

huruf c : Cukup jelas

Pasal 33 : Izin Mendirikan Bangunan dimaksud fungsi bangunannya dapat berupa rumah tinggal.

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 huruf a : Cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud perubahan yang terkait dengan perusahaan antara lain perubahan nama pemilik perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau segala informasi yang tercantum dalam Izin.

huruf c : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 huruf a : Cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud perubahan yang terkait dengan perusahaan antara lain perubahan nama pemilik perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau segala informasi yang tercantum dalam Izin.

huruf c : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 huruf a : Cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud perubahan yang terkait dengan perusahaan antara lain perubahan nama pemilik perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau segala informasi yang tercantum dalam Izin.

huruf c : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45 huruf a : Cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud perubahan yang terkait dengan perusahaan antara lain perubahan nama pemilik perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau segala informasi yang tercantum dalam Izin.

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

huruf e : Cukup jelas

huruf f : Cukup jelas

Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 : Cukup jelas

Pasal 48 : Cukup jelas

Pasal 49 huruf a : Cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud perubahan yang terkait dengan perusahaan antara lain perubahan nama pemilik perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau segala informasi yang tercantum dalam Izin.

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

Pasal 50 : Cukup jelas

Pasal 51 : Cukup jelas

Pasal 52 huruf a : Cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud perubahan yang terkait dengan perusahaan antara lain perubahan nama pemilik perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau segala informasi yang tercantum dalam Izin.

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

Pasal 53 : Cukup jelas

Pasal 54 : Cukup jelas

Pasal 55 huruf a : Cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud perubahan yang terkait dengan perusahaan antara lain perubahan nama pemilik perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau segala informasi yang tercantum dalam Izin.

huruf c : Cukup jelas

Pasal 56 : Cukup jelas

Pasal 57 : Cukup jelas

Pasal 58 : Cukup jelas

Pasal 59 : Cukup jelas

Pasal 60 : Cukup jelas

Pasal 61 : Cukup jelas

Pasal 63 : Cukup jelas

Pasal 64 : Cukup jelas

Pasal 65 : Cukup jelas